



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan persahabatan antara kedua negara;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan tersebut, secara timbal balik dengan memfasilitasi izin masuk warga negara Republik Indonesia dan warga negara Republik Demokratik Timor-Leste ke wilayah negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dan Warga Negara Republik Demokratik Timor-Leste, pemegang paspor

diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga Negara dari masing-masing pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara pihak lainnya, melalui titik-titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi untuk lalu lintas penumpang internasional, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang mengatur keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan, dan persyaratan hukum lain yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang masih berlaku tersebut.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar atau Konsulat Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
HAK PIHAK YANG BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya saat memasuki wilayah negara Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan perundang-undangan mengenai masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku di kedua negara berkaitan dengan keamanan internal dan masuk, tinggal atau pergerakan orang asing.
3. Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 6
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.
2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 7**CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

1. Pejabat yang berwenang dari Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah mereka dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah perandatanganan Persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, pejabat yang berwenang Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan mengirim contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas baru tidak lebih dari tiga puluh (30) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinasnya di wilayah Pihak lainnya, ia wajib memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima, melalui misi diplomatik atau konsuler yang mewakili negara pengirim, untuk mengambil tindakan selanjutnya. Misi diplomatik atau konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada orang yang dimaksud dan memberitahukan pejabat yang berwenang dari negara penerima.

PASAL 8**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN**

Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan dinasnya pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

**PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi kapan saja, apabila cipangang perlu, melalui persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan dan revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, pada hari keduapuluhsatu bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.


UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri



DR. JOSE LUIS GUTERRES

Menteri Senior dan Menteri Urusan Luar
Negeri dan Kerja Sama



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the "Parties":

CONSIDERING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Nationals of the Republic of Indonesia or nationals of the Democratic Republic of Timor-Leste, holding valid diplomatic or service passports, shall not be required to

obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of other Party for a period which does not exceed thirty (30) days from the date of entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of either Party who are holders of diplomatic and service passports, shall enter into or exit from the territory of the other Party through international check points authorized by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of such valid passports.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICES

Nationals of either Party who are holders of diplomatic and service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic or consular mission of the other Party, prior to the entry.

ARTICLE 5
THE RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of the either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its

territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.

2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

ARTICLE 6 SUSPENSION

1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to other Party through diplomatic channels.

ARTICLE 7 SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The competent authorities of the Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their respective passports within thirty (30) days after signing this Agreement.
2. In case of introduction of a new diplomatic or service passport, as well as modifications of the existing ones, the competent authorities of the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and send the new specimens not later than thirty (30) days prior to their official introduction.

3. If a national of either Party losses or damages his/her valid diplomatic or service passports in the territory of the other Party, he/she shall inform the competent authorities of the receiving Party, through the diplomatic or consular mission representing the country of origin, in order to take the appropriate measures. The concerned diplomatic or consular mission shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform such issuance to the competent authorities of the receiving Party.

**ARTICLE 8
PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING**

The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of protection against counterfeiting.

**ARTICLE 9
DISPUTES SETTLEMENT**

Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

**ARTICLE 10
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised at any time, if deemed necessary, by mutual written consent by the Parties. Such amendments or revisions shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be renewed automatically for further period of 5 (five) years.
3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels, 3 (three) months prior to the expected date of termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this 21st day of June, in the year two thousand and thirteen in two originals, each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in their interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF

INDONESIA

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF

THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF

TIMOR-LESTE

DR. JOSE LUIS GUTERRES

Senior Minister and Minister for
Foreign Affairs and Cooperation